



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 573/KPTS/DISPORA/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA DAN TIM JURI PEMILIHAN PEMUDA PELOPOR TINGKAT NASIONAL DAN TINGKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Surat Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 3.4.1/DII.2/III/2021 tanggal 4 Maret 2021 perihal Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Nasional Tahun 2021, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan melaksanakan Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Nasional dan Tingkat Provinsi;
- b. bahwa untuk terkoordinirnya kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Panitia dan Tim Juri Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Nasional dan Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);

3. mengusulkan calon Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Terbaik I untuk dipersiapkan mengikuti Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Nasional Tahun 2021;
4. membuat laporan hasil penilaian dan menyampaikannya kepada Panitia Pelaksana.

KETIGA : Panitia dan Tim Juri Pemilihan Pemuda Pelopor tingkat Nasional dan Tingkat Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium sebagai berikut :

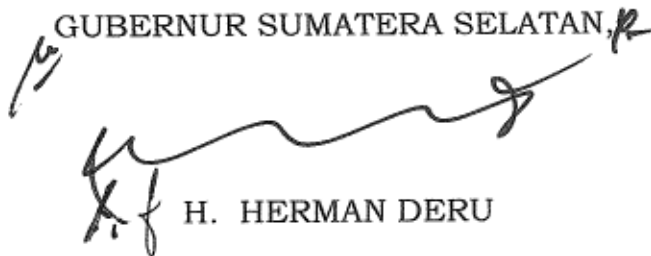
- a. Penanggung Jawab : Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per orang per kegiatan
- b. Ketua dan Sekretaris Panitia : Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) per orang per kegiatan
- c. Bendahara dan Anggota Panitia : Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per kegiatan
- d. Koordinator Tim Juri : Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per kegiatan
- e. Anggota Tim Juri : Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per orang per kegiatan

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 6 September 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Pemuda dan Olahraga RI di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Inspektor Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang